REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode ilmiah (*Scientific method*) adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah yang dilakukan secara sistematis, empiris dan terkontrol. Dalam rumusan tersebut paling tidak ada empat hal pokok yang harus kita pahami. *Pertama*, Metode ilmiah tidak menyimpang dari suatu masalah yang membutuhkan jawaban. Pemikiran ilmiah didasarkan pada asumsi dan kesimpulan umum, serta pada data dan fakta khusus. Tidak lepas dari masalah. Dengan demikian memiliki pola pikir secara ilmiah pertama kali yang harus dirumuskan adalah masalah apa yang harus dicari penyelesaiannya. Masalah inilah yang akan menuntun kita dalam proses selanjutnya. *Kedua*, berpikir ilmiah dilakukan secara sistematis, artinya berpikir ilmiah dilakukan secara bertahap tidak zig-zag, dari dimulai menyadari adanya masalah sampai merumuskan simpulan. Dengan demikian Berpikir ilmiah adalah berpikir sistematis dan terus menerus yang mengikuti langkah-langkah metode ilmiah.*Ketiga,* Metode ilmiah berdasarkan sesuai dengan data empiris. Artinya, Masalah yang akan dijawab harus diyakini kebenarannya berdasarkan data yang dapat diukur secara objektif. Dengan demikian, ketersediaan data merupakan salah satu kriteria untuk mengontrol masalah. Bukan masalah dikaji secara ilmiah, manakala tidak didukung oleh ketersediaan data empiris. *Keempat,* Metode ilmiah adalah proses berpikir yang terkendali. Scientism adalah proses menerapkan pemikiran ilmiah untuk masalah untuk menemukan solusi. Ini memungkinkan kebenaran dibuktikan, terlepas dari bagaimana perasaan orang lain. Berpikir ilmiah itu bukanlah hasil dari khayalan atau lamunan, melainkan hasil dari proses berpikir yang disadari dan terkontrol.[1]

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam sebuah proses penelitian. Sedangkan, penelitian dapat diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk mendapatkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Penelitian adalah langkah awal yang harus dilakukan dalam penyusunan skripsi, dan sesuatu yang berkaitan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu metode penelitian, sehingga penelitian

[1] Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, 9-10.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun metode penelitian yang dapat digunakan dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan *(library research)*. *Library Research* merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca buku-buku, literatur, dan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jadi dapat dipahami bahwa penelitian pustaka merupakan suatu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif* , yaitu penelitian hukum yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif, lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan. Selanjutnya melalui penelitian ini dapat diharapkan sebagai media untuk mempelajari perundang-undangan, peraturan lain maupun putusan tentang hukum jaminan fidusia.

Dengan ini digunakannya penelitian jenis pustaka-yuridis normatif maka sangat diharapkan sumber data yang didapatkan lebih detail, lebih mendalam, dan lebih bermakna sehingga tujuan utama dari penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis mengkaji tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi objek jaminan fidusia.

B. Pendekatan Penelitian

Sebelum melaksanakan sebuah penelitian skripsi, penulis melakukan *research* studi pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan penelitan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang ada dan berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan dengan konsep-konsep yang telah timbul dari data empiris. Pendekatan tersebut bertujuan agar mendapatkan sebuah informasi-informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan penulis teliti. Dalam hal tersebut

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

penulis mengkaji semua undang-undang dan regulasi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang ditangani.[2]

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka metode dalam pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan buku-buku yang ada dan selanjutnya di kaji serta ditelaah melihat dari berbagai aspek literatur yang ada yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber-sumber data yang penulis gunakan dalam kajian ini adalah antara lain:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama atau lebih populer dengan definisi bahwa data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber utama informasi yang dicari. Adapun bahan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang eksekusi objek jaminan fidusia, Peraturan Kapolri No 8 tahun 2011 yang berisi tentang pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data ini adalah sumber data dari tangan kedua, yang didapat dengan cara bantuan dari pihak lain, berbeda dengan sumber data primer yang langsung diperoleh langsung dari subjek penelitian melainkan sebaliknya sumber data sekunder tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data yang mencakup dokumen-dokumen, buku atau tulisan, serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam hal ini diperoleh dari buku-buku serta jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan UU Nomor 42 tahun 1999 jaminan fidusia.[3]

---

[2] Jony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2005, 145.

[3] Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, 98.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan dari rangkaian sebuah peristiwa yang telah berlalu. Penulis menggunakan sumber data yang merupakan dari literature, yaitu penulis mencari dai buku-buku, artikel, jurnal, tulisan penelitian terdahulu, sebagai data yang memiliki hubungan korelasi berdasarkan dengan tema dan rumusan masalah yang ditelaah. Didalam kajian ini dapat diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian yang tentunya memiliki keterkaitan dengan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18 PUU/XVII/2019 yang berisi tentang eksekusi objek jaminan fidusia.

E. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data penelitian dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan cara melalui uji kredibilitas suatu data atau kepercayaan terhadap data-data hasil penelitian. Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan beberapa teknik antara lain dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan Pengkajian Pustaka

   Memperpanjang dalam mendalami pustaka memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan dan keabsahan data yang telah dikumpulkan, dengan cara mempelajari beberapa referensi dari bebarapa buku yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi.
2. Kecukupan Sumber Referensi

   Keabsahan sumber data dari hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.[4]

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat disebut juga dengan pengolahan dan penafsiran data. Analisis data menurut seorang ahli (Nasution) adalah proses penyusunan suatu data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti mengelompokkan pola, tema dan pengkategorian.

[4] Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004, 194.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dalam menganalisis data dalam proses penelitian ini menggunakan dua analisis, anatara lain:

1. Analisis Deskriptif (*Deskriptive Analysis*)

   Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Agar dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh yang berkaitan dengan analisis Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 yang berisi tentang eksekusi objek jaminan fidusia.[5]

2. Analisis Isi (*Content Analysis*)

   Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang dapat diperoleh dengan cara menemukan unsur pesan-pesan yang terkandung didalamnya yang dilakukan dengan sangat objektif dan sitematis, sehingga penelitian tentang Analisis Putusan MK No 18/PUU-XVI/2019 yang berisi tentang eksekusi objek jaminan fidusia menjadi jelas serta berdasarkan Undang-Undang yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.[6]

[5] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 16.

[6] S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jermanis, 1991), 125-126.

REPOSITORI IAIN KUDUS